

**IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATION CONVENTION  
AGAINST CORRUPTION*) TAHUN 2003 DI INDONESIA**



**SKRIPSI**  
**Untuk memenuhi satu syarat ujian skripsi/*comprehensive***

**Oleh :**  
**Rizki Mirwansyah**  
**02013100066**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2008**

8  
345.023 230 7  
Mir  
i-0213  
2008

**IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA  
BANGSA ANTI KORUPSI (UNITED NATION CONVENTION  
AGAINST CORRUPTION) TAHUN 2003 DI INDONESIA**



- 18094  
- 02534



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi satu syarat ujian skripsi/comprehensive**

**Oleh :  
Rizki Mirwansyah  
02013100066**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATION CONVENTION  
AGAINST CORRUPTION*) TAHUN 2003 DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi satu syarat ujian skripsi/*comprehensive***

**Oleh :**

**Rizki Mirwansyah  
02013100066**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi :

Nama : **RIZKI MIRWANSYAH**

NIM : **02013100066**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Program Kekhususan : **Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Judul :

**IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI  
KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*)  
TAHUN 2003 DI INDONESIA**

Inderalaya, 6 Februari 2008


Disetujui oleh,

PEMBIMBING I



MALKIAN ELVANI, M.HUM  
NIP.131 470 620

PEMBIMBING II






R. MUHAMMAD IKHSAN, M.H  
NIP.132 134 709

Telah diuji pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Februari 2008  
Nama : Rizki Mirwansyah  
N I M : 02013100066

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Febrian. (  )  
2. Sekretaris : Malkian Elvani, M.Hum. (  )  
3. Anggota : Muhammad Rasyid, M.Hum. (  )

Inderalaya, 14 Februari 2008  
Mengetahui  
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, MH.  
NIP. 130 604 256

**Motto :**

*"Jangan pernah mencari kebahagiaan, tetapi ciptakanlah kebahagiaan itu sendiri"*

*"Orang yang sukses adalah orang yang dapat membahagiakan orang-orang di sekitarnya"*

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Keluargaku tercinta**
- **Sahabat seperjuangan**
- **Para Penegak Hukum dan Pemberantas  
Korupsi**
- **Yang selalu di hati**

## PRAKATA

Alhamdulillah, Berkat dukungan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kritik dan saran yang diberikan, baik bantuan ilmu, bahan materi maupun dukungan moril yang mampu membuat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu, terutama kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri.
2. Ibu Sri Turatmiyah, M.HUM. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri.
3. Ibu Arfianna Novera, M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri.
5. Bapak Ruben Achmad, M.H. selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak Malkian Elvani, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Utama.
7. Bapak R Muhammad Ikhsan, M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

8. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan Ilmu yang berguna.
9. Bapak dan Ibu Ketua segenap staff karyawan Tata Usaha, Perpustakaan maupun bagian Kependidikan Fakultas Hukum Unsri.
10. Bapak Satino yang selama ini telah memberikan perhatian lebih pada kami khususnya angkatan 2001.
11. Sahabatku yang tergabung dalam One Piece, sukses selalu Dela wahyudi, Erwin Saputra, Mahmudi dan Eka Nurdiansyah.
12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2001, ketua kami Achmad Riza (ucok) Gultom, Fadjri, Akbar, Ferdian, Agus P, Agus W, Iwak, Deni, Agung, Badak, H Nata, Rully, Lesti, DI, Fariz, Artha, MEC, Ali, Aulia, Fahmi, Kumar, Ardi, Agustia, Nico, Augusta, Aldi, Robin, Wing, Finie, Nelvi, Rizka, Septi, Beben, Dean, dan semuanya yang tak bisa disebut satu persatu.
13. Seluruh Adik Tingkatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Angkatan 2002,2003,2004, dan terutama Angkatan 2005 yang gaul, terima kasih atas supportnya selama ini.

Atas kesalahan yang pernah saya lakukan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Palembang, 6 Februari 2008

Penulis



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) TAHUN 2003 DI INDONESIA"** dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai bagaimana implementasi dari Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 di Indonesia, usaha-usaha yang dilakukan Republik Indonesia dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengikuti isi dari Konvensi ini.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan baik itu dari segi materi maupun susunan bahasa yang digunakan. oleh karena itu, bila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, maka penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan itu. Atas perhatian terhadap skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Palembang, 6 Februari 2008

Penulis,

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                       | ii   |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                            | iv   |
| PRAKATA.....  | v    |
| KATA PENGANTAR.....   | vi   |
| DAFTAR ISI.....   | viii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                    |      |
| A. Latar Belakang Penelitian.....                             | 1    |
| B. Permasalahan.....  | 8    |
| C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....                          | 9    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                    | 10   |
| E. Metode Penelitian.....                                     | 10   |
| F. Analisis Data.....   | 12   |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>                                 |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....           | 13   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....                      | 13   |
| 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....                   | 15   |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 17   |
| 4. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                | 19   |



|   |    |
|---|----|
| B. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....   | 22 |
| 1. Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP.....   | 22 |
| 2. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....   | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Internasional Mengenai<br>Pemberantasan<br>Korupsi.....   | 29 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti<br>Korupsi ( <i>United Nations Convention Against Corruption</i> ) tahun<br>2003.....              | 29 |
| 2. Materi yang terkandung dalam Konvensi Perserikatan Bangsa<br>Bangsa Anti Korupsi ( <i>United Nations Convention Against<br/>    Corruption</i> ) tahun 2003..... | 32 |

### **BAB III : UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

|  |    |
|--|----|
| A. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi ( <i>United Nation<br/>Convention Against Corruption</i> ) Tahun 2003 di Indonesia.....              | 35 |
| 1. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi<br>( <i>United Nation Convention Against Corruption</i> ) Tahun<br>2003.....              | 39 |
| 2. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi<br>( <i>United Nation Convention Against Corruption</i> ) Tahun 2003 di<br>Indonesia..... | 41 |

|  |    |
|--|----|
| B. Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,<br>2003 ( <i>united nations convention against corruption, 2003</i> ).....   | 45 |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan<br><i>United Nation Convention Againts Corruption, 2003</i> (Konvensi<br>PBB Anti Korupsi, Tahun 2003).....   | 47 |
| 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal<br>Balik Masalah Pidana.....  | 49 |
| 3. Hubungan Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Republik<br>Rakyat China dalam Masalah Pidana ( <i>Treaty Between the Republik<br/>of Indonesia and the People's Republik of China on Mutual Legal<br/>Assistance in Criminal Matters</i> ).....  | 52 |
| 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005<br>Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana<br>Korupsi.....   | 54 |
| 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004<br>Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.....   | 55 |
| 6. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan<br>Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1 11212005 Nomor<br>: KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi<br>Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia<br>Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana<br>Korupsi..... | 61 |

|   |    |
|---|----|
| 7. Surat Edaran Nomor: SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Se-Indonesia.....            | 63 |
| 8. Rancangan Undang-Undang Antikorupsi Pascaratifikasi <i>United Nation Convention Againsts Corruption, 2003</i> (Konvensi PBB Anti Korupsi, Tahun 2003)..... | 65 |

#### **BAB IV : PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran.....      | 71 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)<sup>1</sup>, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat meresahkan masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, adalah tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup> Abu Daud Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 1983, hal 109

Mengenai sebab-sebab terjadinya korupsi, berbagai pendapat telah dikemukakan, antara lain dikarenakan kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan kebutuhan yang meningkat.

B. Soedarso yang menyatakan antara lain.

Pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kemudian, B. Soedarso rupanya sadar bahwa semua sebab korupsi uang disebutnya itu tidaklah mutlak sehingga ia merumuskan uraiannya di alinea lain sebagai berikut.

Banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan. Causaliteits redeneringen harus sangat berhati-hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi di kalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang perlu ditonjokkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasuin-stasiun, di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi suatu Negara atau rendahnya penghasilan pegawai negeri, tetapi juga disebabkan oleh modernisasi dan kemajuan teknologi.

---

<sup>2</sup> B. Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> B. Sudarso, *op.cit*, hlm. 10-11.

Menurut Huntington,

korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh, korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.<sup>4</sup>

Dijelaskan lebih lanjut oleh Huntington, bahwa penyebab modernisasi mengembangbiakkan korupsi antara lain dikarenakan modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat, modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan modernisasi mengakibatkan perubahan dalam bidang kegiatan sistem politik.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas:

---

<sup>4</sup> Samuel P. Huntington. *Modernisasi dan Korupsi*, karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 133.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cetakan kedua 2005, hal 22-23.



- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Milliter Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaanya.
  - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
  3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Pasal tersebut menyatakan: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>6</sup>

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan dan Keuangan Negara sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional, maka peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 103 ,aturan penutup Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang telah ada dianggap belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Tidak hanya di Indonesia, di Negara-negara lain pun mengalami permasalahan mengenai tindak pidana korupsi. Terutama setelah terjadinya krisis moneter pada awal millenium ketiga, yang pengaruhnya dapat dirasakan hampir diseluruh Negara berkembang maupun Negara-negara maju di dunia, menyebabkan maraknya korupsi diseluruh dunia.

Andi Hamzah mengatakan bahwa,

Rupanya millennium ketiga ini memang ditandai dengan maraknya korupsi diseluruh dunia. Ditandai dengan munculnya bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut pemberantasan korupsi.<sup>7</sup>

Konvensi yang muncul pada awal millennium ketiga antara lain Konvensi Pemberantasan Korupsi Antar Negara-Negara Amerika (*Inter-American Convention Against Corruption*) yang diterima oleh organisasi Negara-negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996, Konvensi Untuk Memerangi Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Masyarakat Eropa Atau Pejabat-Pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa (*The Officials Of The European Communities Or Officials Of Member States Of European Union*) yang diterima oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, Konvensi Untuk Memberantas Penyuaan Bagi Pejabat Publik Asing Dalam Transaksi Bisnis Internasional (*The Convention On Combating Bribery Of Foreign*

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, cetakan kedua Maret 2006, hal. 233-234.

*Public Officials In International Bussiness Transactions*) yang diterima oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 12 November 1997, Konvensi Hukum Pidana Mengenai Korupsi (*The Criminal Law Convention On Corruption*) Yang Diterima Oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa Pada Tanggal 27 Januari 1999, Konvensi Hukum Sipil Mengenai Korupsi (*The Civil Law Convention On Corruption*) Yang Diterima Oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa Pada Tanggal 4 November 1999 Dan Konvensi Uni Afrika Untuk Mencegah Dan Memberantas Korupsi (*The African Union Convention On Preventing And Combating Corruption*) Yang Diterima Oleh Kepala Negara Dan Pemerintah Uni Afrika Pada Tanggal 12 Juli 2003 dan Konvensi PBB Mengenai Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), yang mulai berlaku 29 september 2003 (resolusi majelis umum 55/25).

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang membahayakan Negara dan merugikan masyarakat, termasuk salah satu kejahatan luar biasa yang disebut *extra ordinary crime*<sup>8</sup>, sehingga perlu diberantas dan didahulukan penanganannya. Oleh karena itu masyarakat dunia melalui PBB mengeluarkan Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) pada tahun 2003. menyikapi konvensi PBB anti Korupsi tersebut, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, cv Mandar Maju, Bandung 2007, hal 51.

PBB telah ikut menandatangani Konvensi PBB tentang anti Korupsi. Dengan kata lain konvensi ini telah disetujui dan akan diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan dan bertolak dari hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) TAHUN 2003 DI INDONESIA”

## **B. Permasalahan**

Konvensi PBB mengenai pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang ditandatangani di Merida, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke Majelis Umum sidang ke-59, yang ikut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia memberikan arti penting bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Konvensi ini juga mendapat tanggapan serius dari pemerintah, hingga dikeluarkan kebijakan terhadap konvensi ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 di Indonesia?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah agar memahami implementasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya tentang Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 dan implementasinya di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait terutama Pemerintah dan Aparat penegak hukum berkaitan dengan implementasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif(kepuustakaan).<sup>9</sup>

### **2.Sumber Data**

Data bersumber dari bahan hukum primer,sekunder dan tertier, dengan menggunakan data kualitatif dan jenis data pengumpulan data sekunder melalui studi kepuustakaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang bersumberkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tertier seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi *United Nations Convention Against Corruption,2003*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>9</sup>Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, U I Press, Jakarta, hlm 15

Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, Hubungan Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republik of Indonesia and the People's Republik of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1 11212005 Nomor : KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Edaran Nomor: SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Se-Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Asas-asas Hukum, yurisprudensi, doktrin.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, bibliografi,



media cetak, media elektronik, buku-buku dan jurnal. , rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian.

#### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>10</sup> Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan proses analisis. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Setelah data terkumpul, kegiatan yang dilakukan ,antara lain:Memilih dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut masalah korupsi. Menelaah isi Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 dan mencari Pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, mencari perbandingannya dengan Perundang-undangan di Indonesia,

Membuat secara sistematis bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia berkaitan masalah Konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.

---

<sup>10</sup> Soerjono soekanto, op.cit hlm. 251-252

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abu Daud Busroh, *Asas –Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia , 1983.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2005.

B. Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2007

Fockema Andreae, *Kamus Hukum*. Bina cipta,Bandung 1983.

Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2007.

J.E. Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*,Leiden,EJ.Brill,1946.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rhieka cipta,1993

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,*Intisari Hukum Pidana*,Jakarta , PT.Ghalia Indonesia,1983.

Pusat Info Data Indonesia,*Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*,Pusat Info Data Indonesia,Jakarta,2007

Samuel P. Huntington. *Modernisasi dan Korupsi*, karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*,Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Satochid kartanegara, *Hukum Pidana kumpulan kuliah dan pendapat ahli terkemuka*, Balai lektur Mahasiswa.

Saut P. Panjaitan, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, 1998.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U I Press, Jakarta, 1986.

Utrecht, *Hukum Pidana II*. Bandung: Universitas, 1965.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003)

Hubungan Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republik of Indonesia and the People's Republik of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Nomor: SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Se-Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-1 11212005 Nomor : KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

### C. Diskusi/ Hasil Seminar/ Media Cetak / Artikel / Media Elektronik

Harian Umum Sinar Harapan, 23 Maret 2006

Andi Hamzah, *UU Tipikor Mengalami Perubahan*, Suara Karya, 15 November 2006

Diskusi panel "Menjelang Pengadilan Anti Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh British Council, Jakarta, 2007

Diskusi Pemberantasan Korupsi melalui Konvensi PBB anti Korupsi, Wacana Indonesia. [www.wacana\\_indonesia.com](http://www.wacana_indonesia.com). 2 Oktober 2007

DPR Setujui RUU tentang Konvensi PBB Anti Korupsi dan RUU tentang Penjanjian Antara RI dengan RRC Mengenai Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), 24 Maret 2006

Hamid Awaludin, majalah online\_ Biro Humas Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia 2006

Muladi, *Tinjauan Juridis Korupsi*, [www.yahoogroups\\_ppiindia.com](http://www.yahoogroups_ppiindia.com), 20 Oktober 2007

Political and Economic Risk Consultancy, *Corruption in Asia in 2005*, 12 oktober 2007

Penandatanganan Konvensi PBB Anti Korupsi, PTRI New York, [www.siaran.pers.com](http://www.siaran.pers.com)